



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## PERSETUJUAN ANAK GADIS SEBAGAI SYARAT SAH PERKAWINAN DALAM PANDANGAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH

### SKRIPSI

Disusun sebagai Salah Satu Persyaratan  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Oleh:

**RETY BILKIS SYAM**

**NIM: 14112141295**

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SYEKH NURJATI CIREBON**

**2017**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan AIN Syekh Nurjati Cirebon.

## ABSTRAK

**Rety Bilkis Syam : “Persetujuan Anak Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah”.**

Perkawinan merupakan transaksi (akad) yang istimewa dalam Islam melebihi transaksi lainnya semisal jual beli. Oleh karenanya ketika akan melakukan perkawinan tersebut perlu pertimbangan yang matang dan pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan. Salah satu ketentuan yang diharapkan dapat membawa kepada tercapainya tujuan perkawinan tersebut adalah adanya persetujuan atau kebebasan anak gadis dalam menentukan calon suaminya. Lebih lanjut tentang adanya persetujuan anak gadis tersebut, ternyata di kalangan fuqaha’ terjadi perbedaan pendapat. Hal ini diindikasikan dengan terpecah mereka kepada dua kubu. Kubu pertama menyatakan bahwa persetujuan hukumnya hanya sekedar sunat, tanpa ada persetujuan pun, perkawinan tetap sah. Sedangkan kubu lain berpendapat persetujuan adalah sesuatu yang menentukan (wajib). Pada golongan pertama termasuk imam Syafi’i yang mana pendapatnya diikuti mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan di golongan kedua diikuti oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah yang juga merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam.

Masalah ini adalah bagaimana pendapat dan apa yang menjadi landasan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan? Bagaimana relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan hukum positif di Indonesia?

Tujuan dari penelitian ini Untuk pendapat dan apa yang menjadi landasan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan, dan untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*). Kajian ini berusaha mengungkapkan pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan, baik buku-buku teks, jurnal, atau majalah-majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar dari perbedaan pendapat diantara Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan mayoritas fuqaha’ adalah karena Ibn Qayyim al-Jawziyyah menggunakan *mantuq nas* (makna eksplisit) yang dikuatkan dengan ‘*illat as-suqr* dalam *istinbat* hukumnya. Sementara mayoritas fuqaha’ menggunakan *mafhum mukhalafah* (makna implisit) dalam *istinbat* hukumnya yang dikuatkan dengan memakai ‘*illat al-bikr*. Penelitian yang dilakukan penyusun juga memberikan jawaban bahwa pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah tersebut sejalan dengan perundangan yang berlaku di Indonesia. Perbedaan pendapat di antara Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan mayoritas fuqaha’ merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuka tabir apa sesungguhnya yang menjadikan para ulama tersebut berbeda pendapat.

**Kata kunci:** *Anak Gadis, Perkawinan, dan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*



## LEMBAR PENGESAHAN

a : Rety Bilkis Syam  
 : 14112141295  
 ltas : Syariah dan Ekonomi Islam  
 an : Ahwal Syakhshiyah  
 l Skripsi : Persetujuan Anak Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan Dalam  
 Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah

osi ini telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
 ut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon dan dinyatakan lulus, pada  
 gal 24 Februari 2017.

telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Cirebon, 28 Februari 2017

Sekretaris Sidang  
 Merangkap Anggota

**Ubaidillah, M. HI**  
 NIP. 197312272007011018

Penguji II

**Dr. Edy Setyawan, Lc. MA**  
 NIP. 197704052005001003

Pembimbing II

**Dr. H. Samsuddin, M. Ag**  
 NIP. 196103281993031003

Penguji I

**Syamsudin, MA**  
 NIP. 197108162003121002

Pembimbing I

**H. Kosim, M. Ag**  
 NIP. 196401041992631004

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.  
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Tujuan penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	5
F. Kerangka Pemikiran.....	7
G. Metodologi penelitian .....	9
H. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II PERSETUJUAN ANAK GADIS DALAM PERKAWINAN .....</b>	<b>12</b>
A. Perkawinan .....	12
B. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	19
C. Pandangan Ulama-Ulama Fiqih .....	24



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<b>BAB III BIOGRAFI DAN KARYA IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH .</b>	<b>31</b>
A. Riwayat Hidup .....	31
B. Paradigma Pemikiran Ibn Qayyim al- Jawziyyah .....	39
<b>BAB IV PENDAPAT IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG</b>	
<b>    PERSETUJUAN GADIS DALAM PERKAWINANNYA .....</b>	<b>48</b>
A. Pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah Tentang Persetujuan Anak	
Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan .....	48
B. Relevansi Dengan Kontek Indonesia Sekarang .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.<sup>1</sup>

Mengenai hakikat perkawinan itu sendiri, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II pasal 2 menyebutkan sebagai berikut: “perkawinan hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan galiza*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, kemudian disebutkan dalam pasal 3, “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*”.<sup>2</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah<sup>3</sup>:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)

Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* seperti di atas, sudah barang tentu bukanlah hal yang sederhana.

<sup>1</sup> Mahmud asy-Syubbag, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani, cet. III (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 23

<sup>2</sup> *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t.), hlm. 180

<sup>3</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Kemenag RI, 2001)

Untuk mencapai hal itu Islam menawarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang harus dipenuhi.

Mahmud Syaltut dalam bukunya *Akidah dan Syari'ah Islam* menawarkan lima prinsip sebagai prosedur yang harus dipenuhi dalam pembinaan keluarga pada fase pranikah. *Pertama* saling mengenal dan memahami (*at-Ta'aruf*) di antara kedua mempelai. Dengan proses saling mengenal dan saling memahami ini diharapkan masing-masing mempelai mengetahui keadaan calon pasangannya. Dalam hal ini Islam mewasiatkan bahwa kriteria yang harus dipenuhi dan didahulukan dalam menentukan adalah kebaikan akhlak dan agama serta tidak semata-mata memandang keadaan fisik, harta dan keturunan. *Kedua* adalah *al-Ikhtibar* yaitu tahap peninjauan yang dilaksanakan dengan melakukan *khit}bah*. Dalam *khit}bah* ini calon suami diperbolehkan melihat wajah, tangan dan telapak kaki si wanita dan juga diperbolehkan berdiskusi untuk mengetahui pemikiran masing-masing. Dari pelaksanaan *khit}bah* ini diharapkan timbul rasa suka pada masing-masing calon mempelai. *Ketiga ar-Rida* (kerelaan), disini syari't Islam tidak mencukupkan pada dua prinsip di atas semata namun juga mengharuskan adanya kerelaan dalam arti yang sebenarnya dari kedua mempelai. *Keempat Kafa'ah* yaitu kesejajaran antara kedua mempelai. Ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan di antara keduanya setelah mengarungi bahtera rumah tangga. *Kelima* mahar atau mas kawin, dalam mahar ini syari'at mengajarkan agar nilai mahar dalam batas yang wajar.<sup>4</sup>

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa kerelaan (*ar-Rida*) merupakan prinsip pembinaan keluarga yang harus dipenuhi jika memang ingin terwujudnya keluarga yang harmonis dan bahagia.

Konsep kerelaan atau persetujuan itu sendiri lebih lanjut harus dipisahkan, karna persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama fiqh dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syfi'i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datang dari anak gadis menurut ulama Syafi'iah tidak begitu

<sup>4</sup> Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin HS., cet.III (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 157-163.



penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama Syafi'iah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
2. Calon suami sekufu
3. Mahar yang sesuai
4. Calon suami sanggup memberikan mahar
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan<sup>5</sup>

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi berpendapat bahwa antara status hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya; kalau janda harus tegas, sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya.<sup>6</sup>

Mazhab Hanbali mensikapi persoalan ini dengan diwakili dua kubu. Di satu pihak dengan diwakili oleh Ibn Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni* menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak ijbar bagi wali. Sementara di pihak lain Ibn Qayyim al-Jawziyyah bersikukuh bahwa anak gadis pun tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.<sup>7</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah lebih lanjut dalam karyanya *Zad al-Ma'ad* berpendapat bahwa orang tua wajib meminta persetujuan kepada anak gadis ketika akan menikahkannya. Hukum ini juga mewajibkan agar gadis yang sudah dewasa tidak dipaksa untuk dinikahkan, dan ia tidak boleh

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), II: 467.

<sup>6</sup> Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 79

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 85-92



dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Inilah pendapat jumhur *salaf* dan mazhab Hanafi serta satu riwayat dari Imam Ahmad.<sup>8</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah Sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mazhab Hanbali mayoritas berpendapat persetejuan anak gadis sekedar sunat atau penyempurna, tetapi beliau berani berbeda pendapat.

Melihat konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya dipingit dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

Berangkat dari kenyataan inilah ditambah lagi bahwa mazhab yang berkembang di Indonesia adalah Syafi'iah yang nota bene yang menganggap persetujuan tidak begitu penting (sunnat), maka penulis tertarik untuk mengangkat pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah ini sebagai pembahasan dalam karya ilmiah untuk alternatif.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "*Persetujuan Anak Gadis Sebagai Syarat Sah Perkawinan Dalam Pandangan Ibn Qayyim Al-Jawziyyah*".

## B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, terdapat beberapa masalah pokok yaitu :

1. Bagaimana pendapat dan apa yang menjadi landasan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan hukum positif di Indonesia?

<sup>8</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1390/ 1970), IV: 3



### C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan pokok masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat dan apa yang menjadi landasan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan hukum positif di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut :

1. Dari Segi teoritis, dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa pembendaharaan konsep, metode proposisi, ataupun pengembangan teori-teori dalam khasanah studi hukum dan masyarakat.
2. Dari segi pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) bagi semua pihak, yaitu bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pemerintah khususnya, dalam pelaksanaan menegakkan perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

### E. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penyusun terhadap literatur yang membahas tentang pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah serta literatur yang membahas tentang persetujuan anak gadis, dapat penyusun paparkan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Ikmal Munthador berjudul: *Hiyal Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah*,<sup>9</sup> menyimpulkan bahwa Ibn Qayyim Al-Jawziyyah berpendapat *hiyal* yang menyebabkan sesuatu yang haram menjadi tampak halal, sesuatu yang yang wajib menjadi tampak tidak wajib haruslah dicegah. Sementara *Hiyal* yang diakui Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah *hiyal* yang dikonfirmasi oleh nash. Skripsi ini hanya membahas konsep *Hiyal*

<sup>9</sup> Ikmal Munthador, *Hiyal Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Cirebon (2003)



menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Sedang pada kajian persetujuan anak gadis dalam perkawinan, dari penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang ada belum ditemukan karya ilmiah yang mengangkat secara khusus tentang pembahasan ini.

2. Skripsi oleh Mustofa Kamal berjudul: *“Ijbar dan Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Pasangan Perspektif Mahmud Syaltut”*,<sup>10</sup> menyimpulkan bahwa memberikan hak kepada perempuan untuk bebas memilih calon suaminya merupakan “harga mati” yang tidak bisa ditawar lagi demi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Ibn Qayyim memberikan satu pasal tentang orang tua yang akan menikahkan putrinya, dengan membahas yang masih gadis dan janda sekaligus. Walaupun dengan sumber yang sangat terbatas untuk dijadikan rujukan penulis, namun penulis tetap optimis bahwa pembahasan ini tetap layak dan menarik untuk dijadikan sebagai sebuah kajian ilmiah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fitrotus Salamah yang berjudul *“Pendapat Ulama Terhadap Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Relevansinya Dengan Hak Waris Anak”*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan perempuan yang hamil di luar nikah merupakan perkawinan yang sah selama tidak ada hal-hal yang menghalangi secara syara’ seperti adanya hubungan darah antara suami istri. Pasal ini sah digunakan sebagai dasar dalam memperbolehkan seorang perempuan yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan. Namun pasal ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk memberikan status hukum sebagai anak sah dari kedua orang tuanya bagi anak yang ada dalam kandungan perempuan tersebut. Anak yang ada dalam kandungan itu ketika lahir merupakan anak sah tetapi dia hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat ibunya. Status hukum anak yang ada dalam kandungan tersebut bukan merupakan anak sah dari kedua orangtuanya meskipun ia lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini dikarenakan anak tersebut telah ada sebelum terjadinya akad perkawinan antara ibu dan suaminya atau anak tersebut

<sup>10</sup> Musthofa Kamal, *Ijbar dan Kebebasan Wanita dalam Menentukan Pasangan Perspektif Mahmud Syaltut*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Cirebon (2003)



lahir akibat perbuatan zina. Tetapi anak tersebut adalah anak sah yang hanya memiliki hubungan hukum dan hubungan nasab dengan ibu dan kerabat dari ibunya.

Perbedaan dari penelitian yang sudah dibahas dengan penelitian ini, sangan ingin mengetahui sebuah pendapat Ibn Qayyim tentang anak gadis dalam persetujuan pernikahan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sekarang sudah relevan belum karena dalam undang-undang tolak ukurnya dengan umur sedangkan Ibn Qayyim mambedakannya dengan anak gadis tersebut dari segi haid.

## F. Kerangka Pemikiran

Syari'ah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal terkandung aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan (ibadah), sementara pada dimensi horizontal syari'ah berisi aturan tentang hubungan antar manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah muamalah.<sup>11</sup>

Muamalah menurut Ibn 'Abidin terbagi menjadi lima bagian, yaitu: *mu'awadah maliyah* (hukum kebendaan), *munakahat* (hukum perkawinan), *muhasanah* (hukum acara), *amanah* dan *'aryah* (pinjaman), dan *tirkah* (harta warisan).<sup>12</sup>

Munakahat sebagai bagian dari muamalah ketika diaplikasikan diawali dengan akad. Akad adalah segala yang dilakukan oleh seseorang dengan iradahnya (kehendaknya), dan syara' menetapkan kepada orang tersebut beberapa natijah hak.<sup>13</sup>

Defenisi di atas menjelaskan, suatu akad dikatakan sah apabila dilakukan dengan kerelaan (tanpa paksaan) para pihak. Syari'ah juga mempunyai tujuan ketika dihadirkan di tengah-tengah manusia, yaitu sebagai rahmat bagi manusia.

<sup>11</sup> Abd. Salam Arief. *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), hlm. 83

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3

<sup>13</sup> Muhammad Hasby ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizi Putra, 2001), hlm. 24



Para ulama sepakat bahwa syari'ah mengandung kemaslahatan untuk manusia. Namun ulama berbeda pendapat tentang, apakah masalah itu yang mendorong Allah untuk mendatangkan syari'ah?. Dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun (yang dianut oleh ulama kalam Asy'ariyah). Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginannya.<sup>14</sup>
2. Ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya (yang dianut oleh ulama kalam al-Mu'tazilah) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah mendatangkan syari'ah.<sup>15</sup>

Sejumlah defenisi masalah dikemukakan oleh ulama ushul fiqh, tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syari'ah.<sup>16</sup>

Masalah yang dimaksud bukanlah sekedar masalah yang didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, akan tetapi lebih jauh bahwa sesungguhnya masalah tersebut harus sejalan dengan tujuan syari'ah.<sup>17</sup> dalam menentukan masalah adalah kehendak dan tujuan syari'ah dan bukan kehendak manusia.<sup>18</sup>

Tujuan syari'ah yang harus dipelihara itu, lanjut al-Ghazali, ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syari'ah di atas, maka dinamakan masalah. Disamping itu, upaya

<sup>14</sup> Mereka berpendapat bahwa bukan untuk memaslahatkan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan syari'ah itu bukan untuk memaslahatkan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 206

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 206

<sup>16</sup> Dikutip oleh Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, hlm. 326

<sup>18</sup> Dikutip oleh Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, hlm. 114



untuk menolak segala aspek bentuk mudharat yang berkaitan dengan kelima aspek tersebut juga dinamakan masalah.<sup>19</sup>

Wanita dalam kerangka memelihara jiwa seharusnya diberikan kekuasaan atas dirinya sendiri, misalnya bebas untuk kapan ia mau menikah, kapan mau memilih pasangan, dan kapan ia akan mempunyai anak. Hal ini sesuai dengan perumusan bahwa syari'ah adalah apa yang disyari'atkan Allah dalam al-Qur'an dan Sunnah yang berupa suruhan dan larangan serta petunjuk bagi manusia untuk kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.<sup>20</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,<sup>21</sup> yaitu memaparkan konsep persetujuan anak gadis menurut pandangan Ibn Qayyim untuk kemudian menilai sejauhmana relevansi pemikiran beliau dengan konteks sekarang.

### 3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

- a. Sumber primer penelitian ini adalah hasil karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah yaitu Mukhtashor *Zad al-Ma'ad*.<sup>22</sup>
- b. Sumber sekunder merupakan data yang mendukung data utama diantaranya fikih munakahat di antaranya adalah kitab *al-Umm* karya

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Asymuni A. Rahman, *Reaktualisasi Hukum Islam Kearah Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1994), hlm. 135

<sup>21</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140

<sup>22</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zad al-Ma'ad* (Mesir: Mustafa al-Babial-Halabi wa Awladih, 1390/ 1970), hlm. 79



imam asy-Syafi'i, *Fiqih Lima Mazhab*<sup>23</sup> oleh Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, oleh Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Indonesia* karya Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih dan Munakhahat dan Undang-Undang Perkawinan* karya Amir Syarifuddin, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>24</sup> Sehingga dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>25</sup> Sedangkan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian ini baik yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan normatif<sup>26</sup> artinya pendekatan yang berbasis pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam.

#### 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan menggunakan cara berfikir *induktif*.<sup>27</sup> Penyusun berusaha menganalisa pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah tentang persetujuan anak gadis untuk kemudian menghubungkannya dengan hukum positif konteks sekarang.

### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan konprehensif sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

<sup>23</sup> Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B, cet. V (Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2000), hlm. 49

<sup>24</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004)

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 195

<sup>26</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 141

<sup>27</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XVI (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 5



**BAB I** merupakan pendahuluan sebagai pengantar yang mengarahkan pembahasan. Bab I memuat latar belakang Masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** setelah pada bab I diketahui arah pembahasan, maka tahapan selanjutnya penulis mengenalkan lebih dekat tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini memuat tentang keberadaan dan kepribadiannya, riwayat hidup. Penyusun juga menggambarkan paradigma pemikiran hukum yang lebih menekankan berpegang kepada al-Qur'an dan Sunnah ketika mengambil dasar hukum.

**BAB III** mengupas secara umum tentang biografi Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Untuk mencapai pemahaman yang utuh tentang pembahasan ini, maka pada bab ini juga diangkat tentang kebebasan wanita dalam perkawinan. Bab ini berisi dasar-dasar hukum ulama yang menyangkut masalah pembahasan ini, dan juga pandangan mereka seputar hal ini.

**BAB IV** setelah diuraikan pandangan beliau tentang persetujuan anak gadis dalam perkawinan dan gambaran umum dari ulama-ulama lain tentang pembahasan ini, maka dalam bab ini penyusun melakukan analisis terhadap pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan relevansinya dengan konteks sekarang.

**BAB V** sebagai penutup dari bab-bab sebelumnya yang juga tentunya berisi kesimpulan pembahasan yang dilakukan terhadap penelitian ini, saran-saran dan usul yang mungkin dapat berguna bagi pengembangan hukum Islam di masa depan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdallah*, cet. VII, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999
- Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Islam Antara Fakta dan Realita*, cet. I, Yogyakarta: Lesfi, 2003
- Asyhar Thobieb al-, *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas*, cet. I, Jakarta, Fkku Press, 2003
- Bek, M. Khudari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Asy-Sya'dah, 1454
- Bukhari, *Sahih Bukhari*, cet. III, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1401/1981
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, cet. I, 4 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1997.
- Departemen Agama. RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, 3 jilid, Jakarta: CV. Anda Utama, 1993
- Gunadi, RA. dan M. Shoelhi (peny.), *Khazanah Orang Besar Islam, Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angka Nol*, cet. II, Jakarta: Republika, 2003
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. I, Jakarta: Logos Publishing House, 1996
- Hasby, ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid (Analisa Fiqh Para Mujtahid)*, alih bahasa Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, cet. II, 3 jilid, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ikhsanuddin K.M., dkk. (ed.), *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*, Yogyakarta: Yayasan Kesejahteraan Fatayat, t.t.
- Ismail, Nurjanah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003
- J., Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XVI Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *Hijrah Paripurna Menuju Allah Dan Rasulnya*, alih bahasa Fadhli Bahri, cet. I Jakarta: Pustaka Azzam, 1999
- Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, *Zad Al-Ma'ad*, 4 jilid, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halibi wa Awladih, 1390/ 1970

- Jaziri, 'Abdul ar-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 4 jilid, Beirut: Dar al-Afkar, t.t.
- Khamenei, S. M., *Risalah Hak Asasi Wanita: Studi Komparatif antara Pandangan Islam Dan Deklarasi Universal HAM*, alih bahasa Quito R. Motinggo, cet. I, Jakarta: al-Huda, 2004
- Lewis, Bernard (ed.) dkk., *Encyclopedia Of Islam*, Leiden: E.J Brill, 1973, III
- Mansur, M. Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Mas'udi, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B dkk., cet. V, Jakarta: PT.Lentera Basritama, 2000
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, cet. I, Yogyakarta: Academia + Tazzafa, 2004
- Nasution, Khoruddin, "Mensikapi Kitab-Kitab Fikih Konvensional dalam Menjamin Hak Wanita dalam Menentukan Pasangan", *asy-Syir'ah*, No. 8, 2001
- Nawawi, Imam an-, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet. V, 18 jilid Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Qaradhawi, Yusuf al-, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003
- Rahman, Asymuni A., *Reaktualisasi Hukum Islam Kearif Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kali Jaga, 1994
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Shiddieqi, M. Hasby ash-, *Filsafat Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. V, Bandung: Tarsito, 1994
- Suyuti, Jalal ad-Din as-, *Sunan an-Nasa'i bi Syarhi al-Hafiz Jalal ad-Din as- Suyuti*, cet. I, 6 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1248/1930

- Syaltut, Mahmud, *Akidah dan Syari'at Islam*, alih bahasa Fahrudin Hs. cet. III, Jakarta: Bumi Aksara, 1994
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh II*, cet. II, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Syubbag, Mahmud asy-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa Bahruddin Fanani, cet. III, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994
- Tirmizi, Abi 'Isa Muh}ammad bin Sawrah *at- Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1408/1988
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.